# **BAB II**

## LANDASAN TEORI

## 2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

# 2.1.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Handayani (2018, dikutip dalam Garini, 2019) UMKM adalah suatu entitas usaha yang cenderung mengandalkan modal pribadi, atau menggunakan bantuan yang berasal dari kredit usaha kecil, belum memiliki status badan hukum, dan golongan industrinya masih tergolong sederhana. Kemudian, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Menurut BPS (2013, dikutip dalam Yazfinedi, 2018) usaha kecil merupakan jenis usaha yang memiliki 5 sampai 19 orang tenaga kerja, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang mempekerjakan 20 sampai dengan 99 orang pekerja.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa pengertian UMKM dibagi menjadi tiga jenis, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Definisi UMKM ini didasarkan pada kekayaan bersih dan penjualan tahunan. Usaha Mikro adalah jenis usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan lain yang memenuhi standar sebagai usaha mikro yang diatur dalam Undang-Undang UMKM. Adapun

usaha kecil merupakan jenis usaha ekonomi produktif yang dapat berdiri sendiri serta dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak terkait dengan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian usaha menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang UMKM baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan usaha menengah merupakan jenis usaha ekonomi produktif yang dapat berdiri sendiri serta dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak terkait dengan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian usaha kecil dan usaha besar yang memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang UMKM baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam Robiyanto (2004) disebutkan bahwa yang termasuk usaha kecil dan menengah diantaranya adalah semua pedagang kecil dan menengah, penyedia jasa kecil dan menengah, petani dan peternak kecil dan menengah, kerajinan rakyat dan industri kecil, toko kelontong, koperasi serba usaha, Koperasi Unit Desa (KUD), dan sebagainya.

## 2.1.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori sesuai dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Secara lebih rinci kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang dapat dilihat pada Tabel II.1.

Tabel II.1 Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008

Jenis	Kekayaan Bersih (tidak termasuk	Hasil Penjualan
usaha	tanah dan bangunan tempat usaha)	Tahunan
Mikro	Maksimal Rp50 juta	Maksimal Rp300 juta
Kecil	Lebih dari Rp50 juta sampai dengan	Lebih dari Rp300 juta
	maksimal Rp500 juta	sampai dengan maksimal
		Rp2,5 miliar
Menengah	Lebih dari Rp500 juta sampai dengan	Lebih dari Rp2,5 miliar
	maksimal Rp10 miliar	sampai dengan maksimal
		Rp50 miliar

Sumber: Diolah dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

## 2.2 Laporan Keuangan

## 2.2.1 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

Dalam PSAK Nomor 1 Tahun 2015 dijelaskan bahwa "laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas". Menurut Kieso *at al.* (2018), laporan keuangan adalah "*the principle means through which a company communicates its financial information to those outside it*". Dari pengertian tersebut, laporan keuangan dapat diartikan sebagai sarana utama perusahaan dalam menyampaikan informasi keuangan kepada pihak eksternal. Laporan ini akan menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Selain itu laporan keuangan juga dapat diartikan sebagai laporan yang memuat ringkasan dari suatu proses pencatatan atau transaksi yang

terjadi selama satu periode (Baridwan 1997, dikutip dalam Yatti&Rifa'i, 2019). Penyusunan laporan keuangan umumnya dibuat dalam periode tahunan, namun tidak menutup kemungkinan untuk disusun dalam periode yang lebih pendek misalnya bulanan, triwulan atau semesteran.

Menurut Munawir (2015), laporan keuangan umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan laporan laba rugi menunjukkan penghasilan yang diterima suatu perusahaan serta beban yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan yang menyebabkan ekuitas perusahaan mengalami perubahan. Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses atau transaksi yang disusun secara terstruktur dalam rangka mengukur posisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode.

Secara umum tujuan pelaporan keuangan menurut Kieso *at al.* (2018) adalah memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan sebagai alat pengambil keputusan oleh investor, pemberi pinjaman, dan kreditur lain berkaitan dengan perannya sebagai penyedia sumber daya perusahaan. Selain itu Fahmi (2011) berpendapat bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan perubahan unsur laporan keuangan, yang ditujukan kepada pengguna informasi atau pihak yang memiliki kepentingan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan disamping dari pihak manajemen perusahaan.

Mengenai tujuan laporan keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (2016) dalam SAK EMKM Bab 2 Paragraf 2.1 menyatakan sebagai berikut.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditur maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (p. 3).

## 2.2.2 Unsur-unsur Laporan Keuangan

### 1) Aset

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki entitas sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu dan diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang (IAI, 2016). Aset dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar dan aset tidak lancar. Menurut SAK EMKM Bab 4 Paragraf 4.6 (IAI, 2016), aset diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila diharapkan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasional entitas. Aset juga termasuk aset lancar apabila aset tersebut dimiliki untuk dijual dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, atau berupa kas atau setara kas. Untuk kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya atau dimanfaatkan untuk menyelesaikan kewajibannya setidaknya dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar. Entitas akan mengklasifikasikan aset selain aset lancar sebagai aset tidak lancar (IAI, 2016).

### 2) Liabilitas

Liabilitas dapat didefinisikan sebagai kewajiban entitas di masa kini akibat adanya peristiwa di masa lalu dan penyelesaiannya menyebabkan pengeluaran sumber daya ekonomi (IAI, 2016). Disebutkan dalam SAK EMKM Bab 4 Paragraf 4.8 dan Paragraf 4.9 (IAI, 2016), liabilitas terbagi menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila liabilitas tersebut diharapkan diselesaikan dalam jangka waktu siklus operasi normal suatu entitas, dimiliki untuk diperjualbelikan, akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, dan entitas tidak berhak untuk menunda pelunasan liabilitas tersebut paling tidak 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Apabila kriteria sebagai liabilitas jangka pendek tidak terpenuhi maka akan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang.

### 3) Ekuitas

Berdasarkan SAK EMKM Bab 2 Paragraf 2.7 (IAI, 2016), ekuitas merupakan hak sisa atas aset yang dimiliki suatu entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas yang dimiliki. Klaim atas ekuitas adalah klaim terhadap entitas tanpa memenuhi definisi liabilitas.

## 4) Penghasilan

Menurut SAK EMKM, penghasilan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan tertentu, baik yang berbentuk arus kas masuk atau kenaikan aset maupun berupa penurunan liabilitas yang menyebabkan kenaikan ekuitas yang tidak disebabkan oleh penanam modal. Penghasilan mencakup

pendapatan dan laba. Pendapatan adalah penghasilan yang dihasilkan selama operasi normal entitas, sedangkan laba merepresentasikan pos-pos lain yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak termasuk pendapatan (IAI, 2016).

### 5) Beban

Beban dapat diartikan sebagai kebalikan dari penghasilan. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak diakibatkan oleh penanam modal (IAI, 2016). Menurut SAK EMKM Bab 2 Paragraf 2.11 (IAI, 2016). Beban terdiri atas beban yang timbul akibat aktivitas normal entitas dan kerugian. Kerugian merepresentasikan pos-pos lain yang memenuhi definisi sebagai beban namun tidak termasuk ke dalam beban yang timbul akibat aktivitas normal entitas.

#### 2.3 SAK EMKM

## 2.3.1 Pengertian dan Tujuan SAK EMKM

SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan telah disahkan melalui SAK EMKM pada 23 September 2016. SAK EMKM ini diperuntukkan bagi entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP, yaitu entitas mikro, kecil dan menengah yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. SAK EMKM dimaksudkan diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha sebagaimana dimaksud UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Entitas yang tidak

memenuhi definisi dan kriteria tersebut masih dapat menggunakan SAK EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan apabila telah diizinkan oleh otoritas yang berwenang.

Penerbitan SAK EMKM ditujukan untuk membantu UMKM Indonesia agar menjadi lebih transparan, efisien dan akuntabel (Syifadewi, 2021). Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam memperoleh akses permodalan dari institusi keuangan. Menurut IAI (2020), hal inilah yang menjadi tantangan terbesar bagi UMKM Indonesia sehingga turut berpengaruh dalam pertumbuhan dan perannya sebagai penopang ekonomi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, hadirnya SAK EMKM diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam proses penyusunan laporan keuangan sehingga dapat mempermudah dalam memperoleh akses permodalan. Selain itu, pelaku usaha juga dapat berperan aktif untuk ikut berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

### 2.3.2 Kebijakan Akuntansi berdasarkan SAK EMKM

UMKM dapat memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai panduan yang telah dimuat dalam SAK EMKM. Dalam Bab 7 Paragraf 7.2 dijelaskan bahwa kebijakan akuntansi merupakan sebuah prinsip atau dasar yang diterapkan oleh entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten dan diperbolehkan berubah apabila perubahan tersebut disyaratkan oleh SAK EMKM atau akan menghasilkan laporan keuangan yang andal dan lebih

relevan. (IAI, 2016). Kebijakan akuntansi terdiri atas prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, penghentian pengakuan dan penyajian.

### 1) Pengakuan

Menurut SAK EMKM, pengakuan merupakan sebuah proses pembentukan unsur laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi kriteria yaitu manfaat ekonomi terkait unsur tersebut dapat dipastikan akan mengalir dan biaya dari unsur tersebut dapat diukur dengan andal (IAI, 2016). Entitas akan menggunakan bukti yang berkaitan dengan keadaan yang tersedia pada akhir periode saat penyusunan laporan keuangan dalam menilai ketidakpastian aliran manfaat ekonomi, dan apabila biaya dari suatu unsur tidak dapat diukur secara layak maka tidak akan diakui dan disajikan dalam laporan keuangan.

## 2) Pengukuran

Menurut SAK EMKM, pengukuran merupakan proses penentuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban dalam bentuk kuantitas moneter. Dasar pengukuran pos-pos laporan keuangan yang disyaratkan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis dari aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset pada saat pembelian, sedangkan biaya historis liabilitas adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau diharapkan akan dibayarkan untuk melunasi liabilitas dalam pelaksanaan bisnis normal (IAI, 2016).

# 3) Penghentian pengakuan

Dalam Bab 8 Paragraf 8.11 SAK EMKM dijelaskan bahwa entitas menghentikan pengakuan aset keuangannya saat hak kontraktual atas arus kas yang

berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau saat manfaat ekonomi yang diperkirakan akan diperoleh dari aset tersebut sudah tidak ditemukan lagi. Dalam paragraf 8.12 dijelaskan bahwa penghentian pengakuan liabilitas keuangan akan dilakukan saat liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan atau jatuh tempo. Kemudian dalam paragraf 8.13 disebutkan bahwa entitas mengakui laba atau rugi atas penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan dalam laporan laba rugi ketika pengakuan dari akun tersebut dihentikan (IAI, 2016).

# 4) Penyajian

Entitas wajib memenuhi prinsip penyajian wajar laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan secara wajar mensyaratkan penyajian yang jujur atas dampak transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya sesuai dengan pengertian dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban (IAI, 2016). Penyajian wajar tersebut mengharuskan suatu entitas untuk menyajikan informasi guna mencapai tujuan relevan, representasi tepat, dapat dibandingkan dan dapat dipahami seperti yang dijelaskan dalam SAK EMKM Bab 3 Paragraf 3.3 (IAI, 2016 dikutip dalam Garini, 2021). Laporan keuangan perlu disajikan secara lengkap dan konsisten pada akhir periode pelaporan kecuali terjadi perubahan yang signifikan terkait sifat operasi entitas, penyajian baru yang lebih sesuai dengan mempertimbangkan SAK EMKM, atau perubahan penyajian tersebut memang disyaratkan oleh SAK EMKM.

Dalam penyusunan laporan keuangan, entitas juga perlu menerapkan tiga asumsi dasar, yaitu akrual, kelangsungan usaha, dan konsep entitas bisnis.

Penerapan dasar akrual berarti bahwa akun atau pos-pos laporan keuangan akan diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban apabila kriteria pengakuan masing-masing akun tersebut telah terpenuhi. Kelangsungan usaha berarti entitas dianggap mampu untuk melanjutkan usahanya di masa depan, sedangkan konsep entitas bisnis mengharuskan transaksi yang terkait dengan bisnis dapat dipisahkan dengan transaksi pemilik bisnis yang bersangkutan (IAI, 2016).

## 2.3.3 Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM

Menurut SAK EMKM Bab 3 Paragraf 3.9, laporan keuangan setidaknya terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2016). Berikut adalah penjelasan dari masing-masing laporan tersebut.

## 1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun-akun berikut:

- a. kas dan setara kas;
- b. piutang;
- c. persediaan;
- d. aset tetap;
- e. utang usaha;
- f. utang bank;
- g. ekuitas.

SAK EMKM tidak mengatur format tertentu mengenai penyajian akun-akun dalam laporan posisi keuangan. Namun, penyajian akun aset dapat diurutkan sesuai likuiditas, sedangkan akun liabilitas diurutkan sesuai dengan jatuh tempo.

Gambar II. 1 Format Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7			
ASET	Catatan	20x8	20x7
Kas dan setara kas			
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
Jumlah kas dan setara kas		XXX	xxx
Piutang usaha	6	xxx	xxx
Persediaan		xxx	xxx
Beban dibayar di muka	7	xxx	xxx
Aset tetap		xxx	XXX
Akumulasi Penyusutan		(xx)	(xx)
JUMLAH ASET		XXX	XXX
LIABILITAS			
Utang usaha		xxx	xxx
Utang bank	8	xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS		xxx	xxx
EKUITAS			
Modal		xxx	xxx
Saldo laba (defisit)	9	xxx	xxx
JUMLAH EKUITAS		xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		xxx	xxx

Sumber: IAI 2016

## 2) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang memuat informasi mengenai kinerja keuangan suatu entitas dalam suatu periode. Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun sebagai berikut:

- a. pendapatan;
- b. beban keuangan;
- c. beban pajak.

Gambar II. 2 Format Laporan Laba Rugi

PENDAPATAN	Catatan	20x8	20
Pendapatan usaha	10	xxx	x
Pendapatan lain-lain		xxx	х
JUMLAH PENDAPATAN		xxx	x
BEBAN			
Beban usaha		xxx	х
Beban lain-lain	11	xxx	х
JUMLAH BEBAN		xxx	x
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xxx	x
Beban pajak penghasilan	12	xxx	x
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN	_	xxx	3

Sumber: IAI 2016

## 3) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang bersifat relevan. Jenis informasi tambahan dan rincian tersebut bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan entitas. Dalam SAK EMKM Bab 6 Paragraf 6.4 dijelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis (IAI, 2016).

Menurut SAK EMKM, catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal berikut (IAI, 2016):

- a. suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM;
- b. ikhtisar kebijakan akuntansi;
- c. informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan (IAI, 2016) (p.13).

## Gambar II. 3 Format Catatan atas Laporan Keuangan

#### ENTITAS

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7

#### 1. HMUN

Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx. Jakarta Utara.

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

#### a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.

#### b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

#### c. Piutang usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.

#### d. Persedigar

Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Overhead tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. Overhead variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.

#### e. Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

Sumber: IAI 2016